

**PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR PABRIK KELAPA
SAWIT PADA PT. RIMBO PANJANG SUMBER MAKMUR OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN
BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ANNISA SEPTIA AYUNDA

1510111063

Program Kekhususan : Hukum Agraria dan SDA (PK VIII)

Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. Azmi Fendri, S.H, M.Kn.**
- 2. Titin Fatimah, S.H, M.H.**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019**

No Reg.46/PK-VIII/III/2019

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: ANNISA SEPTIA AYUNDA	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir: Padang/09 September 1997 b) Nama Orang Tua: EM. Ramon c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Agraria Dan SDA e) No.Bp. : 1510111063	f) Tanggal Lulus : 25 Juli 2019 g) Predikat Lulus : Sangat memuaskan h) IPK : 3.69 i) Lama Studi : 4 Tahun 1 Bulan j) Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Simpang Empat	

PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR PABRIK KELAPA SAWIT PADA PT. RIMBO PANJANG SUMBER MAKMUR OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

(Nama: Annisa Septia Ayunda, Nomor Buku Pokok: 1510111063, Fakultas Hukum Universitas Andalas)



ABSTRAK

Dinas Lingkungan Hidup adalah dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Ditingkat daerah yaitu di Kabupaten Pasaman Barat, lembaga yang mengurus dan mengawasi masalah lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat. Mengenai kewenangan Dinas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, dalam Pasal 5 huruf q menyebutkan bahwa : "Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi mengkaji dan menyiapkan serta penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi dan pembuangan air limbah ke air/sumber air." Dapat dilihat bahwa salah satu tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah mengawasi pembuangan air limbah ke air/sungai air. Dengan kata lain setiap pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Pasaman Barat harus melakukan pengelolaan air limbah sehingga tetap berada dibawah baku muku yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, sehingga limbah cair yang dihasilkan pabrik kelapa sawit tersebut dapat dibuang ke sumber air atau sungai tanpa mencemari sungai yang masih digunakan oleh masyarakat sekitar dalam kegiatan sehari-hari. Maka dari itu Dinas Lingkungan Hidup harus mengawasi pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit salah satunya adalah PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur. Maka berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit pada PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur di Kabupaten Pasaman Barat? 2) Bagaimana pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit pada PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur di Kabupaten Pasaman Barat? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta staff PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Kunci: Pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup, Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit


Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan		
Nama terang	Syofianti, S.H., M.Hum.	Romi, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara : **Gusminarti, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

